



***Framing* Hadis Larangan Menggambar Makhluk Hidup: Analisis Komparatif Media Muslim.or.id dan SuaraMuhammadiyah.id**

Aghis Ramadhan Syarif^{1*}

¹UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: aghisram@gmail.com

**Corresponding author*

Abstract

The digital era has intensified differences in understanding hadiths, especially through online Islamic media which serve as arenas for articulating religious discourse. This study explores how media *Framing* mechanisms contribute to the accentuation of divergent interpretations, focusing on the hadith prohibiting the depiction of living beings (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī No. 5495). Two Islamic media platforms—Muslim.or.id and SuaraMuhammadiyah.id—are examined to reveal contrasting approaches to this hadith. While Muslim.or.id frames the hadith as a strict prohibition aligned with Salafi textualism, SuaraMuhammadiyah.id presents a more contextual and interpretative stance reflective of Muhammadiyah's rationalist tradition. This research addresses three core questions: (1) How do these media platforms frame the understanding of the hadith? (2) What are the comparative *Framing* strategies employed by each? (3) How do these differences relate to their respective ideological and institutional identities? William A. Gamson's *Framing* theory—specifically the concept of media packages encompassing central ideas, reasoning devices, and *Framing* devices—this study utilizes qualitative content analysis of two key articles. It finds that media *Framing* is not a neutral act of dissemination but a deliberate ideological representation aiming to influence perceptions and religious authority in a fragmented digital landscape. The *Framing* of hadiths in these media not only reflects theological preferences but also serves as a strategic tool in discursive power struggles within contemporary Islam. Ultimately, this research underscores the need to view digital religious narratives as part of broader ideological formations, mediated and amplified by the dynamics of new media.

Keywords: *Framing*; Hadith; Digital Islamic media; Ideology.

Era digital telah mengakselerasi perbedaan pemahaman terhadap hadis, khususnya melalui media Islam daring yang menjadi arena artikulasi wacana keagamaan. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana mekanisme *Framing* media turut memperkuat perbedaan interpretasi, dengan fokus pada hadis larangan menggambar makhluk bernyawa (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī No. 5495). Dua platform media Islam—Muslim.or.id dan SuaraMuhammadiyah.id—dikaji untuk mengungkap



pendekatan yang saling bertolak belakang terhadap hadis ini. Muslim.or.id membingkai hadis sebagai larangan mutlak sejalan dengan kecenderungan tekstualis Salafi, sedangkan SuaraMuhammadiyah.id menghadirkannya secara kontekstual dan argumentatif sesuai dengan prinsip tarjih Muhammadiyah yang rasional. Penelitian ini menjawab tiga pertanyaan utama: (1) Bagaimana kedua media membingkai pemahaman hadis tersebut? (2) Apa perbedaan strategi *Framing* yang digunakan? (3) Sejauh mana *Framing* ini berkaitan dengan identitas ideologis dan institusional masing-masing media? Dengan menggunakan teori *Framing* William A. Gamson—terutama konsep *media packages* yang mencakup *central ideas*, *reasoning devices*, dan *Framing devices*—kajian ini menemukan bahwa *Framing* terhadap hadis tidak bersifat netral, melainkan menjadi praktik representasi ideologis untuk memengaruhi persepsi dan otoritas keagamaan dalam lanskap digital yang terfragmentasi. Representasi hadis dalam media daring mencerminkan bukan hanya preferensi teologis, tetapi juga strategi diskursif dalam dinamika Islam kontemporer.

Kata Kunci: *Framing*; Hadis; Media Islam digital; Ideologi.

Pendahuluan

Representasi perbedaan dalam memahami hadis di era digital menjadi kian aksentuatif seiring kehadiran media daring sebagai ruang artikulasi wacana keagamaan. Aksentuasi perbedaan pemahaman didorong oleh mekanisme *Framing* produksi pesan melalui media. Mekanisme *Framing* terindikasi dalam rilis artikel kajian keislaman pada media Islam populer: Muslim.or.id dan SuaraMuhammadiyah.id yang memuat pemahaman hadis larangan menggambar makhluk bernyawa (Al-Bukhārī No. 5495):

عَنْ بَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ
يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ.

Diriwayatkan dari Ibn ‘Umar ra. bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: “*Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan disiksa di hari kiamat. Kepada mereka dikatakan: Hidupkanlah apa-apa yang kamu buat itu.*”

Hukum keharaman berdasarkan interpretasi tekstual atas pernyataan larangan hadis ditegaskan oleh Muslim.or.id (2015) sebagai tindakan dosa besar karena berusaha menandingi ciptaan Tuhan. Secara berseberangan, SuaraMuhammadiyah.id (2017) mengesankan penarikan hukum dari hadis yang menghasilkan keputusan haram sebagai tindakan interpretasi yang parsial. Perbedaan pemahaman terhadap hadis yang dibentuk melalui mekanisme *Framing* telah menempatkan kajian hadis dalam dinamika yang terkait dengan perkembangan digital.

Penelitian mengenai perbedaan kontras pemahaman hadis larangan menggambar makhluk hidup dengan sudut pandang *Framing* media digital sejauh ini tampak diabaikan oleh sekian penelitian. Kajian yang berfokus pada pemahaman hadis tersebut jika tidak berupaya melakukan reinterpretasi (Hamzah, 2019; Rifai, 2021; Yusuf, 2016), maka fokus kepada kontekstualisasi dan bentuk-bentuk penerapannya oleh

masyarakat Muslim (Nabawi et al., 2020; Suri, 2023; Zain, 2018). Sementara analisis *Framing* pada hadis juga masih jarang ditemukan (Garwan, 2020; Pangestu, 2021; Rahmatullah, 2010; Rohmatullah, 2017). Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan memfungsikan analisis *Framing* media terhadap pemahaman hadis larangan menggambar makhluk hidup dalam *Muslim.or.id* dan *SuaraMuhammadiyah.id*.

Tulisan ini bertujuan mengkaji bagaimana konstruksi media berimplikasi pada *Framing* perbedaan pemahaman terhadap hadis, khususnya terkait larangan menggambar makhluk hidup. Kajian ini disajikan melalui tiga pertanyaan: Pertama, bagaimana situs *Muslim.or.id* dan *SuaraMuhammadiyah.id* membingkai pemahaman hadis larangan menggambar makhluk bernyawa? Kedua, bagaimana perbandingan *Framing* yang digunakan oleh kedua media tersebut dalam menyajikan isu yang sama? Ketiga, sejauh mana perbandingan *Framing* tersebut dapat dihubungkan dengan identitas ideologis dan institusional dari masing-masing media? Ketiga skema pertanyaan ini akan menjadi dasar dalam pembahasan, sekaligus membuka ruang refleksi lebih luas mengenai peran media dalam membentuk narasi keagamaan yang beragam.

Penelitian ini berpijak pada asumsi bahwa ruang digital bukan hanya media netral penyebar wacana keagamaan, melainkan arena kontestasi ideologi. Dalam konteks ini, *Framing* hadis oleh *Muslim.or.id* dan *SuaraMuhammadiyah.id* mengindikasikan keterpautan pemahaman hadis dengan orientasi keislaman yang berbeda, antara kecenderungan tekstual versus kecenderungan kontekstual. Perbedaan ini bukan semata preferensi metodologis, melainkan bentuk artikulasi ideologi melalui narasi pemahaman hadis (Sapriillah et al., 2020). Di era ketika otoritas keagamaan bersifat terfragmentasi, representasi hadis di media daring menjadi strategi untuk mempertahankan atau memperluas pengaruh diskursif (Jahroni & Bakti, 202 C.E.). *Framing* yang dilakukan tidak hanya menunjukkan bagaimana satu peristiwa atau teks disajikan, tetapi juga menyiratkan siapa pemegang otoritas untuk menafsirkan teks agama. Keberlangsungan kondisi ini tidak lepas dari peranan new media dalam medan digital yang kian kompetitif dan tidak jarang politis.


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis *Framing* sebagaimana dirumuskan oleh William A. Gamson (1989), terutama konsep *media package* yang mencakup *central idea*, *reasoning devices*, dan *Framing devices* (Eriyanto, 2011, p. 87). Konsep ini dipakai untuk menganalisa praktik *Framing* hadis larangan menggambar makhluk hidup dalam dua artikel: "Hukum Menggambar Makhluk Bernyawa" dari *Muslim.or.id* dan "Hukum Membuat Patung dan Melukis" dari *SuaraMuhammadiyah.id*. Analisis dilakukan terhadap isi artikel, struktur argumen, visualisasi, serta istilah kunci yang digunakan untuk menyampaikan pesan pemahaman hadis (Kriyantono, 2010, p. 256). Penelitian ini juga mengaitkan temuan *Framing* dengan ideologi keislaman yang lebih luas, serta mempertimbangkan bagaimana audiens digital menjadi sasaran artikulasi otoritas melalui wacana hadis yang dibingkai secara strategis oleh masing-masing media.

Hasil dan Pembahasan

Profil Media Muslim.or.id dan SuaraMuhammadiyah.id

Muslim.or.id dan SuaraMuhammadiyah.id merupakan dua contoh penting dari fenomena perkembangan media dakwah di era digital. Dakwah Islam pada era ini mengalami transformasi yang signifikan melalui hadirnya situs-situs keislaman daring yang biasanya dikelola oleh organisasi atau komunitas keagamaan. Sebagai media dakwah yang menyajikan informasi kepada masyarakat Muslim di Indonesia, Muslim.or.id dan SuaraMuhammadiyah.id tidak hanya menjadi kanal penyebaran nilai-nilai Islam, tetapi juga memainkan peran strategis dalam pembentukan wacana keagamaan, pendidikan umat, dan peneguhan identitas kelompok. Pada bagian ini akan diuraikan profil ringkas serta bagaimana kedua situs ini mengelola konten dakwah, menyusun rubrik keislaman, dan memosisikan diri dalam ranah digital sebagai otoritas keagamaan yang berusaha untuk senantiasa relevan dengan dinamika umat masa kini.

Muslim.or.id merupakan situs dakwah daring yang dikelola oleh mahasiswa dan alumni Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari Yogyakarta (YPIA) di Yogyakarta dan sekitarnya. YPIA berfokus pada pembinaan mahasiswa dan masyarakat melalui program-program pendidikan dan dakwah seperti kursus, kajian agama, dan tahfiz al-Qur'an. Berdasarkan pernyataan redaksi dalam rubrik *Tentang Kami*, situs ini bertujuan menyebarkan dakwah Islamiyyah Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah di ruang digital, dengan moto "Memurnikan Aqidah, Menebarkan Sunah" (Muslim.or.id, 2025). Muslim.or.id mengidentifikasi penyebaran fenomena syirik sebagai masalah yang meluas, mencakup masyarakat umum hingga kalangan yang memiliki keilmuan agama. Dalam hal ini, situs tersebut berusaha menanggulangi praktek menyekutukan Allah SWT dengan mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip tauhid yang murni. Sedangkan motto "Menebar Sunah" merujuk pada upaya untuk memperkenalkan kembali ibadah-ibadah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah saw. Mereka menyoroti praktik bid'ah yang menyimpang dari petunjuk Rasulullah, dan mengajak umat untuk lebih menghidupkan sunah, seperti dalam hal memanjangkan jenggot yang dianggap sebagai sunah Nabi yang sering dipandang negatif oleh sebagian kalangan.




Gambar 1. Tampilan beranda Muslim.or.id

Sumber: <https://muslim.or.id>

Muslim.or.id memiliki berbagai tema dan rubrik yang berkaitan dengan pokok-pokok ajaran Islam, termasuk aqidah, manhaj, fiqih, dan sejarah Islam. Salah satu tema

yang menonjol adalah *Aqidah*, yang mencakup artikel-artikel yang membahas masalah tauhid, syirik, dan pandangan ulama tentang akidah, seperti artikel tentang “Pandangan Syekh Ibnu Baz dalam Akidah dan Tauhid”. Tema lain yang relevan adalah *Manhaj*, yang mengulas tentang manhaj salaf, sunah Nabi, bid’ah, dan perbedaan mazhab. Dalam rubrik ini, terdapat artikel-artikel seperti “Hakikat Mahaj Salaf” dan “Perbedaan antara Bid’ah dan Maksiat”. Selain itu, tema *Landasan Agama* yang mencakup Al-Qur’an, Fatwa Ulama, Hadits, dan Tafsir juga memiliki artikel-artikel yang relevan dengan spirit akidah, di mana lebih dari 900 artikel terkait pokok-pokok agama bisa ditemukan. Tema *Penyejuk Hati* menawarkan nasihat tentang akhlak dan tazkiyatun nufus, yang juga tidak terlepas dari pengajaran hadis, dengan artikel-artikel seperti “Wasiat Penting bagi Kaum Beriman di Zaman Fitnah” dan “Adab-Adab Makan Seorang Muslim.” Rubrik *Fiqih* dan *Sejarah* turut menyajikan artikel terkait hukum dan sejarah perkembangan Islam, yang banyak merujuk pada hadis sebagai dasar hukum dan prinsip-prinsip kehidupan umat Islam. Beragam rubrik ini disediakan dalam kerangka tujuan besar menyebarkan dakwah keislaman yang menurut mereka sesuai dengan ajaran Rasulullah Saw. sebagaimana telah diuraikan.

Sementara itu, SuaraMuhammadiyah.id merupakan versi daring dari majalah *Suara Muhammadiyah* (SM) yang pertama kali terbit pada Januari 1916 dan dikenal sebagai majalah tertua di Indonesia. Sejak awal berdiri, majalah ini menjadi pengiring sejarah perjalanan Muhammadiyah dan bangsa Indonesia. Pada masa awal, penyebarannya masih terbatas di Pulau Jawa dan menggunakan bahasa Jawa dan Melayu. Seiring meluasnya penerimaan terhadap Muhammadiyah, bahasa Indonesia mulai digunakan dalam penerbitan. Pada tahun 1988, SM resmi terdaftar sebagai pers internasional dengan nomor ISSN 0215-7378. Media ini telah konsisten terbit dua mingguan selama lebih dari satu abad dan kini hadir dalam bentuk daring melalui SuaraMuhammadiyah.id. Situs ini dikelola oleh PT Syarikat Cahaya Media, di bawah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Mengusung motto “Meneguhkan dan Mencerahkan,” media ini berperan sebagai corong utama dakwah dan komunikasi warga Muhammadiyah dengan tetap merujuk pada visi dan misi organisasi, yakni menegakkan Islam menuju terwujudnya masyarakat Islam sebenar-benarnya.



Gambar 2. Tampilan beranda SuaraMuhammadiyah.id
Sumber: <https://suaramuhammadiyah.id>

Pada laman SuaraMuhammadiyah.id, artikel disusun ke dalam berbagai menu tema dan rubrik seperti *Berita*, *Khazanah*, *Hadlrah*, *Khutbah*, *Tanya Jawab Agama*, *Wawasan*, *Humaniora*, *Edutorial*, dan *Muktamar*. Rubrik *Berita* memuat artikel terkait perkembangan Muhammadiyah maupun berita umum. *Khazanah* menampilkan sejarah Islam, tokoh, dan referensi keislaman seperti Al-Qur'an dan Hadis. *Hadlrah* berisi resensi buku serta tulisan dari tokoh-tokoh Muhammadiyah. Rubrik *Khutbah* menyajikan kumpulan khutbah Jumat dan khutbah khusus hari besar. Menu *Tanya Jawab Agama* memuat respons atas pertanyaan pembaca berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, fatwa ulama, dan hasil ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sementara itu, *Wawasan* dan *Humaniora* menghadirkan pemikiran tokoh, opini, cerpen, serta puisi. *Edutorial* memuat informasi seputar instansi dan universitas Muhammadiyah, dan menu *Muktamar* menyajikan laporan kegiatan muktamar Muhammadiyah secara lengkap.

Dengan karakteristik yang berbeda, *Muslim.or.id* dan *SuaraMuhammadiyah.id* menunjukkan bagaimana media digital dijadikan sarana corak dakwah yang khas sesuai dengan latar kelembagaan dan orientasi ideologis masing-masing, baik dalam menegakkan kemurnian aqidah dan sunah, maupun dalam membumikan Islam yang mencerahkan dan progresif. Melalui penyusunan rubrik, pilihan tema, serta narasi utama penyampaian materi keislaman, keduanya menyuguhkan bentuk-bentuk representasi dakwah digital yang lebih terstruktur dan sistematis. Bagian ini memperlihatkan bagaimana materi keislaman dikemas dan disebarakan secara daring untuk menjangkau segmen umat yang lebih luas, sekaligus menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam diposisikan dan disampaikan di tengah perkembangan teknologi komunikasi yang dialami masyarakat Muslim di Indonesia.

Redaksi Hadis dalam Rilis *Muslim.or.id* dan *SuaraMuhammadiyah.id*

Hadis larangan menggambar makhluk hidup dimuat dalam artikel berjudul "Hukum Menggambar Makhluk Bernyawa" tertanggal 7 Oktober 2015 yang sebenarnya merupakan alih bahasa dari artikel "*Mā ḥukmu al-Taṣwīr fī al-Islām?*" di ar.islamway.net hasil terjemah Yulian Purnama, salah satu kontributor *Muslim.or.id*. Penulis artikel ini menempatkan hadis al-Bukhārī hadis no. 5495 sebagai pusat narasi argumentatif untuk menetapkan keharaman menggambar makhluk bernyawa. Hadis ini disebutkan pada bagian awal sebagai fondasi utama dari serangkaian kutipan hadis lain yang mendukung larangan tersebut. Dalam kerangka ini, penulis membangun kesan pemahaman bahwa larangan menggambar bukan sekadar hukum fikih biasa, melainkan tindakan yang termasuk dosa besar karena disertai ancaman azab yang berat. Narasi artikel tidak berhenti pada penyebutan hadis semata, melainkan dilengkapi dengan penguatan melalui pendapat lembaga fatwa *Al Lajnah Ad Da'imah*, serta penjelasan bahwa pelarangan ini meliputi semua bentuk visualisasi—baik patung maupun gambar dua dimensi, termasuk foto.

Lebih lanjut, penulis mengembangkan narasi hadis ini dalam bingkai tiga argumen utama: (1) larangan menggambar karena menyerupai ciptaan Allah, (2) potensi gambar menjadi sarana kesyirikan, dan (3) kemungkinan gambar menimbulkan fitnah atau keburukan moral. Penegasan dari hadis yang memuat frasa "*yuqālu lahum: aḥyū mā*

khalaqtum" (dikatakan kepada mereka: "hidupkanlah apa yang kalian buat") ditafsirkan sebagai bentuk ejekan ilahiah terhadap tindakan meniru penciptaan Allah. Dalam narasi ini, hadis bukan hanya dijadikan sumber normatif, melainkan juga direproduksi sebagai media retorik untuk membangun ketakutan dan kehati-hatian umat dalam praktik visual. Penulis juga membedakan antara gambar makhluk bernyawa dan gambar objek tak bernyawa, seraya mendasarkan penjelasan ini pada pendapat Ibnu Abbas dan konsensus sahabat. Strategi ini menunjukkan upaya sistematis untuk memperkuat otoritas larangan, sambil tetap memberi ruang teknis bagi jenis seni visual yang dianggap tidak melanggar batas syar'i.



Gambar 3. Tampilan artikel "Hukum Menggambar Makhluk Bernyawa"
Sumber: <https://muslim.or.id/26684-hukum-menggambar-makhluk-bernyawa.html>

Berikut salinan isi artikel:

Hukum Menggambar Makhluk Bernyawa

oleh Yulian Purnama, S.Kom.

7 Oktober 2015

Pada asalnya *tashwir* (menggambar) segala hal yang memiliki nyawa, baik manusia maupun hewan, hukumnya haram. Baik itu dalam bentuk ukiran patung (3 dimensi) maupun yang digambar di kertas, kain, dinding atau semisalnya (2 dimensi). Ataupun juga gambar foto[1]. Berdasarkan hadits-hadits yang shahih tentang larangan perbuatan tersebut dan adanya ancaman bagi pelakunya dengan azab yang keras.

Selain itu juga pada jenis gambar tertentu, dikhawatirkan menjadi sarana menuju kesyirikan terhadap Allah. Yaitu seseorang merendahkan diri di depan gambar tersebut, dan bert-*taqarrub* kepadanya, dan mengagungkan gambar tersebut dengan pengagungan yang tidak layak kecuali kepada Allah Ta'ala.

Selain itu juga, terdapat unsur menandingi ciptaan Allah. Selain itu juga sebagian gambar dapat menimbulkan *fitnah* (keburukan), seperti gambar selebriti, gambar wanita yang tidak berpakaian, model terkenal, atau semacam itu.

Dan hadits-hadits yang menyatakan tentang keharaman hal ini menunjukkan bahwa perbuatan ini adalah dosa besar.

Diantaranya hadits Ibnu Umar *radhiallahu'anhuma*, bahwa Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يَعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

“orang yang menggambar gambar-gambar ini (gambar makhluk bernyawa), akan diadzab di hari kiamat, dan akan dikatakan kepada mereka: ‘hidupkanlah apa yang kalian buat ini’” (HR. Al-Bukhārī dan Muslim).

Dan hadits Abdullah bin Mas'ud *radhiallahu'anhu*, beliau berkata: aku mendengar Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ

“orang yang paling keras adzabnya di hari kiamat, di sisi Allah, adalah tukang gambar” (HR. Al-Bukhārī dan Muslim).

Dan hadits Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, beliau berkata: aku mendengar Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي ، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً ، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً ، أَوْ شَعِيرَةً

“Allah ‘Azza wa Jalla berfirman: ‘siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaan-Ku?’. Maka buatlah gambar biji, atau bibit tanaman atau gandum” (HR. Al-Bukhārī dan Muslim).

Dan hadits ‘Aisyah *radhiallahu'anha*, ia berkata:

قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه،

وقال: “يا عائشة، أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله”، فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين

“Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam pulang dari safar. Ketika itu aku menutup jendela rumah dengan gordena yang bergambar (makhluk bernyawa). Ketika melihatnya, wajah Rasulullah berubah. Beliau bersabda: “wahai Aisyah orang yang paling keras adzabnya di hari kiamat adalah yang menandingi ciptaan Allah”. Lalu aku memotong-motongnya dan menjadikannya satu atau dua bantal” (HR. Al-Bukhārī dan Muslim).

Dan hadits Ibnu ‘Abbas *radhiallahu'anhuma*, beliau berkata: aku mendengar Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda:

من صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كَلَّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفَخَ فِيهَا الرُّوحَ ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ

“barangsiapa yang di dunia pernah menggambar gambar (bernyawa), ia akan dituntut untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut di hari kiamat, dan ia tidak akan bisa melakukannya” (HR. Al-Bukhārī dan Muslim).

Juga hadits lainnya dari Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam*:

كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ ، يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صُورَهَا نَفْسٌ فَتُعَذَّبُ فِي جَهَنَّمَ

“semua tukang gambar (makhluk bernyawa) di neraka, setiap gambar yang ia buat akan diberikan jiwa dan akan mengadzabnya di neraka Jahannam” (HR. Al-Bukhārī dan Muslim).

Semua hadits-hadits ini melarang menggambar semua yang memiliki ruh secara mutlak.

Adapun gambar yang tidak memiliki ruh, seperti pohon, laut, gunung, dan semisalnya boleh untuk digambar, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas *radhiallahu'anhuma*.

Dan tidak diketahui ada diantara para sahabat yang mengingkari pernyataan Ibnu Abbas tersebut[2].

Dan tidak ada para sahabat yang mengingkari (gambar yang tidak bernyawa) ketika mereka memahami hadits “hidupkanlah apa yang kalian buat ini” dan juga hadits “ia akan dituntut untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut di hari kiamat, dan ia tidak akan bisa melakukannya”.

وبإلله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم

—
Catatan kaki

[1] Terdapat perselisihan di antara para ulama mengenai hukum gambar foto. Simak penjelasan Ustadz Aris Munandar hafidzahullahu tentang hukum gambar foto.

[2] Ini menunjukkan para sahabat ijma bolehnya menggambar benda yang tidak memiliki ruh.

Dalam rubrik *Tanya Jawab Agama*, SuaraMuhammadiyah.id merilis artikel berjudul “Hukum Membuat Patung dan Melukis” tertanggal 12 April 2017. Redaksi memulai narasi artikel dengan menghadirkan pertanyaan seorang kader IMM yang gelisah oleh statusnya sebagai mahasiswa jurusan seni rupa tentang hukum patung dan melukis. Dia merasa dibayangi ancaman hadis tentang azab bagi pembuat gambar bernyawa yang kerap dia dengar dari orang-orang di sekitarnya. Merespon pertanyaan ini, redaksi mengemukakan hadis al-Bukhārī no. 5495 sebagai titik masuk diskusi. Redaksi menyampaikan bahwa jika hadis ini dilihat secara parsial, maka kesimpulannya akan condong kepada keharaman total membuat patung dan gambar. Namun, pendekatan tarjih Muhammadiyah tidak berhenti pada satu dalil. Melalui metode *istiqrā’ ma’nawī*, redaksi menekankan pentingnya mengkomparasikan hadis dengan ayat-ayat al-Qur’an (seperti QS. Saba’: 13) dan hadis-hadis lain (seperti riwayat Aisyah bermain boneka), demi melahirkan hukum yang bersifat komprehensif, kontekstual, dan tidak tekstualis semata.

Substansi pemahaman yang ditawarkan menunjukkan kerangka berpikir *ma’qūl al-ma’nā*: hukum tidak semata-mata berbasis teks literal, melainkan memperhitungkan tujuan syariat dan rasionalitas sosial. Redaksi menjelaskan bahwa larangan pembuatan patung dan gambar pada masa Nabi erat kaitannya dengan konteks pemberantasan penyembahan berhala. Jika sebab tersebut tidak lagi relevan, maka hukumnya bisa berubah. Oleh karena itu, Muhammadiyah mengategorikan hukum gambar kepada tiga: haram jika untuk disembah, mubah jika untuk pendidikan, dan terbagi antara mubah hingga haram jika untuk perhiasan—tergantung pada potensi fitnah atau kemaksiatan yang ditimbulkan. Artikel ini menampilkan tafsir hukum yang progresif dan situasional, dengan tetap mempertahankan ketegasan prinsip tauhid serta kehati-hatian terhadap potensi penyimpangan, menjadikan hukum gambar sebagai isu yang dinamis dan kontekstual.



Hukum Membuat Patung Dan Melukis

BY SUARA MUHAMMADIYAH — 12 April, 2017 in Tanya Jawab Agama Reading Time: 4 mins read

Jawaban:

Terima kasih kepada saudara Amrillah yang telah menyampaikan pertanyaan kepada kami. Pertanyaan yang saudara ajukan tersebut sebenarnya sudah ada pembahasannya dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah pada bab Hukum Gambar (cetakan III hlm. 283) dan lebih lengkap lagi terdapat dalam Tanfidz Keputusan Munas Tarjih ke-23 di Banda Aceh tentang Kebudayaan dan Kesenian dalam Perspektif Islam halaman 1-12. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan serupa juga telah banyak ditanyakan oleh orang lain dan telah dijawab oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah lewat fatwa-fatwanya yang antara lain terdapat dalam Buku Tanya Jawab Agama I: Masalah Aqidah no. 10; II: Masalah kesenian dan Adat; V: Masalah Hukum Gambar dan Menggambar.

Dengan membaca referensi-referensi tersebut sebenarnya pertanyaan saudara sudah dapat terjawab dengan cukup lengkap. Namun untuk mempertegas dan memfokuskan kepada pertanyaan yang saudara ajukan, maka kami mencoba menyajikan kembali jawaban-jawaban tersebut yang sekiranya relevan dengan pertanyaan saudara di atas.

Mengenai hukuman di hari Kiamat bagi para pembuat patung dan lukisan yaitu diperintahkan untuk membuat nyawa kepada benda-benda tersebut, bersumber pada sebuah hadis *Muttafaq 'alaih* (disepakati oleh al-Bukhari dan Muslim) dari sahabat Ibnu Umar dengan lafal sebagai berikut,

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يموتون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتهم عليه

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah saw bersabda, Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan disiksa di hari kiamat. Kepada mereka dikatakan: Hidupkanlah

Gambar 3. Tampilan artikel "Hukum Membuat Patung dan Melukis"

Sumber: <https://web.suaramuhammadiyah.id/2017/04/12/hukum-membuat-patung-dan-melukis/>

Berikut salinan isi artikel:

Hukum Membuat Patung Dan Melukis

BY **SUARA MUHAMMADIYAH**

12 April, 2017 in **Tanya Jawab Agama**

Pertanyaan:

Ada salah satu kader kita, dia adalah mahasiswa seni rupa di IKIP PGRI Bali, dia bertanya: Bagaimana hukum membuat patung dan melukis? Karena dia selalu ditakut-takuti akan dituntut oleh Allah untuk membuatkan nyawa terhadap keduanya. Mohon penjelasan.

Pertanyaan Dari:

Amrillah, dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Bali,
immbali2012@yahoo.com

(disidangkan pada hari Jum'at, 9 Safar 1434 H / 21 Desember 2012 M)

Jawaban:

Terima kasih kepada saudara Amrillah yang telah menyampaikan pertanyaan kepada kami. Pertanyaan yang saudara ajukan tersebut sebenarnya sudah ada pembahasannya dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah pada bab Hukum Gambar (cetakan III hlm. 283) dan lebih lengkap lagi terdapat dalam Tanfidz Keputusan Munas Tarjih ke-23 di Banda Aceh tentang Kebudayaan dan Kesenian dalam Perspektif Islam halaman 1-12. Selain itu, pertanyaan-pertanyaan serupa juga telah banyak ditanyakan oleh orang lain dan telah dijawab oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah lewat fatwa-fatwanya yang antara lain terdapat dalam Buku Tanya Jawab Agama I: Masalah Aqidah no. 10; II: Masalah kesenian dan Adat; V: Masalah Hukum Gambar dan Menggambar.

Dengan membaca referensi-referensi tersebut sebenarnya pertanyaan saudara sudah dapat terjawab dengan cukup lengkap. Namun untuk mempertegas dan memfokuskan kepada pertanyaan yang saudara ajukan, maka kami mencoba menyajikan kembali jawaban-jawaban tersebut yang sekiranya relevan dengan pertanyaan saudara di atas.

Mengenai hukuman di hari Kiamat bagi para pembuat patung dan lukisan yaitu diperintahkan untuk membunuh nyawa kepada benda-benda tersebut, bersumber pada sebuah hadis *Muttafaq 'alaih* (disepakati oleh al-Bukhārī dan Muslim) dari sahabat Ibnu Umar dengan lafal sebagai berikut,

عَنْ بَنِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ. [متفق عليه]

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah saw bersabda, Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan disiksa di hari kiamat. Kepada mereka dikatakan: Hidupkanlah apa-apa yang kamu buat itu." [HR. Muslim, II: 323; al-Bukhārī, VII: 85, hadis no. 5957-8]

Jika dilihat secara parsial, yaitu dengan hanya melihat hadis tersebut, maka kesimpulan yang didapatkan akan mengarah kepada pengharaman pembuatan patung dan lukisan. Namun dalam hal ini, Majelis Tarjih menggunakan metode *Istiqrā' ma'nawī*. Sebuah metode pengambilan hukum dengan cara mengumpulkan seluruh dalil-dalil yang sejenis dan mengkomparasikannya, sehingga akan menghasilkan sebuah hukum yang komprehensif tidak parsial.

Dalil-dalil lain yang sejenis dengan tema hadis di atas namun memiliki sudut pandang yang berbeda antara lain adalah sebagai berikut:

Firman Allah swt dalam surat Saba' (34): 13;

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمَايِلٍ وَجَفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ. [سبأ، 34: 13]

Artinya: "Mereka (para jin itu) membuatkan untuknya (Sulaiman) apa yang ia kehendaki berupa gedung-gedung tinggi, tamatsil (patung-patung) dan piring-piring besar seperti kolam dan periuk yang tetap berada di tungkunya." [QS. Saba' (34): 13], (Tanya Jawab Agama V:225).

Hadis Nabi Muhammad saw:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِي صَوَاجِبُ يَلْعَبْنَ مَعِيَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعَنَ مِنْهُ فَيُسْرِئُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِيَ. [رواه البخاري]

Artinya: "Diriwayatkan dari Aisyah ra ia berkata: Aku selalu bermain boneka di dekat Nabi saw. Aku mempunyai beberapa orang teman yang bermain bersamaku. Apabila Rasulullah saw datang mereka bubar, lalu beliau mengumpulkan mereka untuk bermain kembali bersamaku." [HR. al-Bukhārī, VII: 133, hadis no. 6130]

Jika diperhatikan secara seksama, maka *zahir*-nya dalil-dalil di atas bertentangan satu sama lain. Yaitu, hadis pertama membicarakan tentang hukuman bagi pembuat gambar, namun ayat al-Qur'an dan hadis yang kedua menunjukkan kebolehan membuat dan mempunyai gambar dan boneka/patung. Oleh karena itu, dalam masalah ini Majelis Tarjih melakukan pengkompromian terhadap beberapa dalil yang nampak bertentangan tersebut. Hasilnya adalah sebagaimana yang terdapat dalam Himpunan Putusan Tarjih hlm. 281 yang menyatakan: gambar (dalam kasus ini termasuk juga patung) itu hukumnya berkisar kepada *'illat* (sebabnya), ialah ada 3 macam:

1. Untuk disembah, hukumnya haram berdasarkan nash.
2. Untuk sarana pengajaran hukumnya mubah.

3. Untuk perhiasan ada dua macam: pertama, tidak dikhawatirkan mendatangkan fitnah, hukumnya mubah; kedua, mendatangkan fitnah ada dua macam: yang pertama, jika fitnah itu kepada maksiat hukumnya makruh, dan jika fitnah itu kepada musyrik hukumnya haram. (Tanya Jawab Agama V: 224).

Dari pemaparan di atas perlu kiranya kami menjelaskan dua istilah yang kami anggap penting untuk diketahui yaitu kata *fitnah* dan *maksiat*.

Fitnah dalam bahasa arab secara bahasa memiliki banyak makna. Bahkan dalam kamus *Lisanul-Arab Ibnu Mandzur* kata fitnah mempunyai berbagai macam makna, mulai dari makna yang paling ringan seperti aib/noda sampai makna terberat seperti kesesatan dan kekufuran (Kamus *Lisanul-Arab Ibnu Mandzur, Babul-Fa*, XIII: 317-318). Kata yang kedua adalah *maksiat*, secara bahasa kata maksiat adalah lawan dari ketaatan dan memiliki beberapa makna, antara lain adalah kedurhakaan dan kesalahan (Kamus *Lisanul-Arab Ibnu Mandzur, Babul-Ain*, VI: 293-295).

Untuk menghindari pemaknaan yang keliru, penting kiranya kami menambahkan catatan bahwa makna fitnah dan maksiat yang mengarah kepada hukum makruh di atas hanya pada fitnah dan maksiat yang bermakna ringan sebatas kesalahan, misalnya seperti membuat karikatur tokoh nasional untuk mengejeknya. Namun jika yang dimaksud maksiat adalah lawan dari ketaatan dan merupakan perbuatan durhaka maka sudah jelas hukumnya adalah haram, misalnya saja membuat lukisan yang seronok yang dapat menimbulkan syahwat bagi yang melihatnya dan membuat patung para dewa untuk disembah.

Namun perlu diperhatikan bahwa, perbuatan kesalahan yang terus-menerus dilakukan juga dapat mengarah kepada kemaksiatan yang berat dan menjadi dosa besar, oleh karena itu meskipun hukumnya dikatakan makruh namun lebih baik untuk menghindari perbuatan-perbuatan tersebut sejauh-jauhnya.

Keputusan mengenai hukum menggambar diambil berdasarkan beberapa pertimbangan:

Pertama, masalah seni gambar dan patung dapat dikategorikan sebagai masalah hukum yang *ma'qulul-ma'na*, yaitu masalah hukum syar'i yang logika hukumnya dapat dipahami melalui penalaran rasional.

Kedua, larangan pembuatan patung dan gambar makhluk hidup itu dapat dilihat dalam konteks perjuangan Nabi Muhammad saw memberantas ajaran penyembahan berhala dan menegakkan ajaran tauhid yang murni, apabila membuat patung dan gambar itu tidak diberantas maka akan terjadi kerusakan akidah baru itu. Sedangkan bilamana tidak dikhawatirkan merusak akidah, maka larangan tersebut tidak ada. Seperti dalam kasus boneka mainan anak-anak. Hal ini juga dapat dipahami dari alasan Nabi saw memerintahkan penyingkiran tabir bergambar karena memalingkan beliau dari Allah dan mengingatkan pada dunia serta mengganggu kekhusyukan shalatnya. Jika semua alasan itu tidak ada, maka larangannya pun tidak ada.

Ketiga, di zaman modern, pembuatan patung dan gambar makhluk bernyawa kebanyakan bukanlah untuk disembah dan bagaimanapun, rasanya tidak ada umat Islam yang menyembah patung. Di lain pihak, patung dan gambar mempunyai beberapa manfaat, yang dulu tidak ada di zaman Nabi saw, misalnya untuk pelajaran, pengabdian peristiwa sejarah seperti patung biorama, dan lain-lain.

Keempat, dalam al-Qur'an kecaman kepada patung adalah karena dipuja dan diyakini sebagai penjelmaan Tuhan. Sedangkan patung-patung yang dibuat Nabi Sulaiman as tidak dikecam karena bukan untuk tujuan dan tidak terkait dengan penyembahan. (Tanya Jawab Agama V: 227-228).

Wallahu a'lam bish-shawab.

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa dalam narasi kedua artikel, hadis al-Bukhārī no. 5495 tidak hanya berfungsi sebagai dalil normatif, tetapi juga sebagai poros pembentuk arah narasi hukum. Pada artikel Muslim.or.id, hadis ini menjadi landasan awal yang segera dikuatkan dengan kutipan pendapat ulama dan lembaga fatwa, membentuk alur yang menuntun pembaca pada kesimpulan keharaman total menggambar makhluk bernyawa. Sementara itu, SuaraMuhammadiyah.id menggunakan hadis yang larangan menggambar makhluk hidup ini sebagai pintu masuk untuk membuka ruang perdebatan, lalu mengintervensinya dengan dalil-dalil tandingan, konteks sejarah, dan pendekatan rasional. Hasil akhirnya adalah kesimpulan hukum yang bersifat gradatif dan kontekstual. Dalam keduanya, posisi hadis bukan sekadar kutipan pendukung, melainkan fondasi retorik yang diarahkan sejak awal untuk mengarahkan kesimpulan akhir: yang satu menuju pelarangan mutlak, yang lain pada klasifikasi hukum yang lebih lentur dan kontekstual.

Analisis Framing Hadis dalam Muslim.or.id dan SuaraMuhammadiyah.id

Artikel “Hukum Menggambar Makhluk Bernyawa” yang dimuat di Muslim.or.id membentuk narasi keharaman menggambar makhluk bernyawa melalui strategi *Framing* yang sistematis. Hadis al-Bukhārī no. 5495 ditempatkan sebagai *exemplar* utama yang memandu seluruh bangunan argumentasi. Larangan dalam hadis ini tidak hanya dikutip sebagai teks normatif, tetapi ditekankan secara visual melalui pemilihan gambar kanvas kosong dan alat lukis tanpa objek bernyawa—sebuah *Framing* visual yang menegaskan absennya ruh sebagai kriteria kehalalan. Perangkat metafora dan label seperti “fitnah gambar model” serta frasa pengunci “asal hukum menggambar adalah haram” menjadi *catchphrases* yang mengarahkan persepsi pembaca pada bahaya moral dan teologis dari aktivitas menggambar.

Lebih jauh, artikel ini menggunakan *reasoning devices* untuk memperkuat pesan ideologisnya. Hadis-hadis dijadikan *roots* yang berfungsi membatasi ruang tafsir, sementara *appeals to principles* hadir dalam bentuk klaim moral tentang potensi syirik dan fitnah dari gambar bernyawa. Narasi keharaman dibingkai sebagai upaya perlindungan terhadap kemurnian tauhid, dan ditopang oleh otoritas ulama klasik serta lembaga fatwa. Konsekuensinya, bukan hanya hukum menggambar yang dibahas, melainkan juga konstruksi makna bahwa setiap bentuk visualisasi makhluk bernyawa adalah pintu menuju pelanggaran aqidah. Dengan demikian, *Framing* dalam artikel ini tidak bersifat informatif semata, tetapi membangun horizon wacana yang mendorong internalisasi larangan sebagai kesadaran moral dan religius pembaca.

Frame/Ide sentral: Larangan menggambar makhluk bernyawa

Framing Devices

Metaphors: Baik itu dalam bentuk ukiran patung (3 dimensi) maupun yang digambar di kertas, kain, dinding atau semisalnya (2 dimensi). Ataupun juga gambar foto.

Reasoning Devices

Roots:. Berdasarkan hadits-hadits yang shahih tentang larangan perbuatan tersebut dan adanya ancaman bagi pelakunya dengan azab yang keras.

Catchphrases: Pada asalnya tashwir (menggambar) segala hal yang memiliki nyawa, baik manusia maupun hewan, hukumnya haram.

Appeals to principles: Selain itu juga pada jenis gambar tertentu, dikhawatirkan menjadi sarana menuju kesyirikan terhadap Allah. Yaitu seseorang merendahkan diri di depan gambar tersebut, dan bertaqarrub kepadanya, dan mengagungkan gambar tersebut dengan pengagungan yang tidak layak kecuali kepada Allah Ta'ala.

Depiction: Selain itu juga sebagian gambar dapat menimbulkan fitnah (keburukan), seperti gambar selebriti, gambar wanita yang tidak berpakaian, model terkenal, atau semacam itu.

Consequences: Semua hadits-hadits ini melarang menggambar semua yang memiliki ruh secara mutlak. Adapun gambar yang tidak memiliki ruh, seperti pohon, laut, gunung, dan semisalnya boleh untuk digambar, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiallahu'anhuma.

Exemplaar: Dan hadits-hadits yang menyatakan tentang keharaman hal ini menunjukkan bahwa perbuatan ini adalah dosa besar. Diantaranya hadits Ibnu Umar radhiallahu'anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi Wassalam bersabda:

إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يَعْذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ لَهُمْ :
أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

Visual Image: Gambar alat-alat gambar dan kertas kosong.

Artikel “Hukum Membuat Patung dan Melukis” dalam rubrik *Tanya Jawab Agama* SuaraMuhammadiyah.id membingkai narasi kebolehan menggambar dan membuat patung melalui pendekatan argumentatif yang sistematis dan berlapis. Pertanyaan dari pengunjung, sebagaimana telah ditampilkan sebelumnya, dijadikan sebagai *roots* yang membuka diskursus, sekaligus memberi legitimasi atas urgensi menjawab persoalan ini secara metodologis. Ide sentralnya ialah bahwa menggambar dan membuat patung diperbolehkan (mubah), selama tidak dimaksudkan untuk disembah dan tidak memunculkan fitnah atau maksiat. *Framing* ini ditekankan melalui *reasoning devices* berupa rujukan eksplisit pada Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah dan Tanfidz Munas Tarjih ke-23, yang keduanya menegaskan kerangka hukum berbasis *istiqrā' ma'nawī*, yakni penalaran hukum komprehensif dari keseluruhan dalil sejenis.

Lebih jauh, *Framing devices* digunakan untuk mengontraskan penafsiran tekstual sempit dengan pendekatan tarjih kontekstual. Metafora seperti “jika dilihat secara

parsial” digunakan untuk menggambarkan kekeliruan memahami hadis secara tekstual sebagai pengharaman mutlak. Artikel ini kemudian menampilkan label-label hukum seperti *haram*, *mubah*, *makruh*, dan *fitnah* (Depiction) sebagai strategi penegasan klasifikasi moral, yang diikat melalui prinsip-prinsip seperti pencegahan syirik dan kontrol terhadap rangsangan syahwat (Appeals to Principles). Visualisasi patung seseorang yang menunggangi kuda memperkuat *Framing* bahwa patung memiliki fungsi non-ritual yang sah secara sosial dan keagamaan. Konsekuensi akhirnya adalah pembentukan horizon pemahaman bahwa seni gambar dan patung berada dalam ruang hukum *ma’qul al-ma’na*, yakni rasional dan kontekstual, bukan tekstual semata. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menjawab sebuah pertanyaan fikih, tetapi juga memproduksi sebuah narasi alternatif terhadap diskursus keharaman yang dominan di sebagian kanal dakwah digital.

Frame/Ide sentral: Kebolehan menggambar makhluk bernyawa

Framing Devices

Metaphors: Jika dilihat secara parsial, yaitu dengan hanya melihat hadis tersebut, maka kesimpulan yang didapatkan akan mengarah kepada pengharaman pembuatan patung dan lukisan.

Reasoning Devices

Roots: Terima kasih kepada saudara Amrillah yang telah menyampaikan pertanyaan kepada kami. Pertanyaan yang saudara ajukan tersebut sebenarnya sudah ada pembahasannya dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah pada bab Hukum Gambar (cetakan III hlm. 283) dan lebih lengkap lagi terdapat dalam Tanfidz Keputusan Munas Tarjih ke-23 di Banda Aceh tentang Kebudayaan dan Kesenian dalam Perspektif Islam halaman 1-12.

Catchphrases: Majelis Tarjih menggunakan metode Istiqrā’ ma’ nawī. Sebuah metode pengambilan hukum dengan cara mengumpulkan seluruh dalil-dalil yang sejenis dan mengkomparasikannya, sehingga akan menghasilkan sebuah hukum yang komprehensif tidak parsial.

Appeals to principles: Untuk menghindari pemaknaan yang keliru, penting kiranya kami menambahkan catatan bahwa makna *fitnah* dan *maksiat* yang mengarah kepada hukum *makruh* di atas hanya pada *fitnah* dan *maksiat* yang bermakna ringan sebatas kesalahan, misalnya seperti membuat karikatur tokoh nasional untuk mengejeknya. Namun jika yang dimaksud *maksiat* adalah lawan dari ketaatan dan merupakan perbuatan durhaka maka sudah jelas hukumnya adalah *haram*, misalnya

saja membuat lukisan yang seronok yang dapat menimbulkan syahwat bagi yang melihatnya dan membuat patung para dewa untuk disembah.

Depiction: Untuk disembah, hukumnya haram berdasarkan nash. Untuk sarana pengajaran hukumnya mubah. Untuk perhiasan ada dua macam: pertama, tidak dikhawatirkan mendatangkan fitnah, hukumnya mubah; kedua, mendatangkan fitnah ada dua macam: yang pertama, jika fitnah itu kepada maksiat hukumnya makruh, dan jika fitnah itu kepada musyrik hukumnya haram. (Tanya Jawab Agama V: 224).

Consequences: Keputusan mengenai hukum menggambar diambil berdasarkan beberapa pertimbangan: Pertama, masalah seni gambar dan patung dapat dikategorikan sebagai masalah hukum yang ma'qulul-ma'na, Kedua, larangan pembuatan patung dan gambar makhluk hidup itu dapat dilihat dalam konteks perjuangan Nabi Muhammad saw memberantas ajaran penyembahan berhala dan menegakkan ajaran tauhid yang murni, Ketiga, di zaman modern, pembuatan patung dan gambar makhluk bernyawa kebanyakan bukanlah untuk disembah, Di lain pihak, patung dan gambar mempunyai beberapa manfaat misalnya untuk pelajaran, pengabdian peristiwa sejarah seperti patung biorama.

Exemplaar: Mengenai hukuman di hari Kiamat bagi para pembuat patung dan lukisan yaitu diperintahkan untuk membuatkan nyawa kepada benda-benda tersebut, bersumber pada sebuah hadis Muttafaq 'alaih (disepakati oleh al-Bukhārī dan Muslim) dari sahabat Ibnu Umar dengan lafal sebagai berikut,

عَنْ بَنِّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا
مَا خَلَقْتُمْ.

Visual Image: foto patung seseorang menunggang kuda

Komparasi Framing Hadis dalam Muslim.or.id dan SuaraMuhammadiyah.id

Peristiwa yang sama bisa dimaknai secara berbeda sehingga menghasilkan berita yang berbeda juga (Eriyanto, 2011, p. 286). Begitu pula yang terjadi pada sebuah Hadis,

dalam kasus ini kedua media menggunakan hadis yang sama akan tetapi menghasilkan hukum yang berbeda. Masing-masing media Muslim.or.id dan SuaraMuhammadiyah.id menggunakan Hadis larangan menggambar dari periwayatan Al-Bukhārī No. 5495. Meskipun keduanya meyakini shahihnya kualitas hadis tersebut. Hal ini juga tidak terlepas dari teks, percakapan dan lainnya adalah salah satu praktik ideologi atau pencerminan ideologi (Eriyanto, 2009, p. 13). Ideologi dari masing-masing media mempengaruhi isi artikel mereka, sehingga terjadinya *Framing* yang didasari oleh pemahaman hadis larangan menggambar Al-Bukhārī No. 5495, dari masing-masing media.

Pada artikel “Hukum Membuat Patung dan Melukis” dari SuaraMuhammadiyah.id mengemas hadis tersebut sebagai dalil atas bolehnya melukis atau menggambar dan membuat patung. Dengan cara menampilkan proses pengambilan hukum dari hadis tersebut dan menampilkan sumber dalil selain hadis, yang juga sebagai pembanding atas hadis larangan menggambar, sehingga dapat menguatkan pendapat tentang bolehnya menggambar dan menonjolkannya. Begitu juga pada artikel “Hukum Menggambar Makhluk Bernyawa” pada Muslim.or.id yang menampilkan sumber dalil selain hadis utama yang digunakan untuk menguatkan pendapat mereka tentang larangan menggambar makhluk yang memiliki nyawa. Meskipun hanya menonjolkan hukum yang mereka pahami langsung dari teks hadis tersebut. Dengan kata lain pada media Muslim.or.id Hadis larangan menggambar di gunakan dan dibingkai sebagai penguat pendapat mereka pada paragraf awal teks artikelnya.

Perbedaan utama antara artikel di SuaraMuhammadiyah.id dan Muslim.or.id terletak pada ide sentral dalam memahami hadis larangan menggambar. SuaraMuhammadiyah.id menekankan kebolehan menggambar dengan catatan tertentu, sementara Muslim.or.id secara tegas melarang menggambar makhluk bernyawa dalam bentuk apa pun. Perbedaan ini tercermin dalam penggunaan *metaphors* dan *catchphrases*: SuaraMuhammadiyah.id mengedepankan pendekatan *istiqrā’ ma’nawī* untuk memahami hadis secara komprehensif, sedangkan Muslim.or.id menekankan hukum asal menggambar yang dianggap haram. Meski demikian, keduanya sama-sama menggunakan istilah seperti “fitnah”, “haram”, dan “makruh” sebagai *depiction* untuk menegaskan posisi masing-masing. Kedua media juga mengutip hadis yang sama (Al-Bukhārī No. 5495) sebagai *exemplaar*, meskipun dengan pemahaman dan penekanan yang berbeda.

Visual yang digunakan turut memperkuat pesan inti masing-masing media. Muslim.or.id menampilkan gambar alat-alat menggambar dengan media kosong, menekankan pelarangan gambar makhluk hidup, sementara SuaraMuhammadiyah.id menampilkan patung seseorang menunggang kuda, mempertegas kebolehan menggambar dan membuat patung dalam konteks tertentu. Perbedaan *roots* pun tampak jelas: Muslim.or.id berpijak pada pembacaan tekstual hadis-hadis larangan menggambar, sedangkan SuaraMuhammadiyah.id merespons pertanyaan pembaca dengan merujuk keputusan tarjih Muhammadiyah. Dalam hal *appeals to principles*, Muslim.or.id menyoroti kekhawatiran akan bahaya syirik dari gambar, sedangkan SuaraMuhammadiyah.id menekankan konteks dan niat di balik aktivitas menggambar yang menentukan hukumnya.

Dari beberapa penggunaan perangkat penalaran yang memiliki perbedaan dengan sedikit persamaan dari kedua media tersebut, maka menghasilkan konsekuensi (*Consequences*) yang berbeda pula. Karena pada bagian ini adalah yang berhubungan langsung dengan ide sentral. Pada Muslim.or.id konsekuensi dari semua perangkat *Framing* tersebut adalah larangan menggambar makhluk bernyawa berdasarkan hadis-hadis yang ditampilkan mengharamkan menggambar apapun yang memiliki ruh atau nyawa secara mutlak. SuaraMuhammadiyah menghasilkan konsekuensi bahwa boleh menggambar dengan beberapa syarat diambil dari beberapa pertimbangan seperti masalah seni gambar dan patung dapat dikategorikan sebagai masalah hukum yang ma'qulul-ma'na, Kedua, larangan pembuatan patung dan gambar makhluk hidup itu dapat dilihat dalam konteks perjuangan Nabi Muhammad saw memberantas ajaran penyembahan berhala dan menegakkan ajaran tauhid yang murni, Ketiga, di zaman modern, pembuatan patung dan gambar makhluk bernyawa kebanyakan bukanlah untuk disembah, Di lain pihak, patung dan gambar mempunyai beberapa manfaat misalnya untuk pelajaran, pengabdian peristiwa sejarah seperti patung biorama. Dengan kata lain boleh menggambar dengan beberapa syarat atas dasar pertimbangan sebelumnya.

***Framing* Hadis: Wajah Ideologi di Era Digital**

Fenomena penggunaan hadis yang sama namun menghasilkan pemahaman dan hukum yang berbeda pada dua media Islam populer, Muslim.or.id dan SuaraMuhammadiyah.id, mencerminkan bagaimana *Framing* bukan semata teknik penyajian informasi, tetapi praktik representasi ideologis. William A. Gamson (1989; 1992) menjelaskan bahwa *Framing* adalah proses seleksi dan penyusunan informasi yang bertujuan membentuk persepsi publik terhadap sebuah isu. Dalam konteks ini, kedua media menggunakan hadis riwayat Al-Bukhārī No. 5495 sebagai *exemplaar*, namun dengan fokus ide sentral yang sangat berbeda: Muslim.or.id menekankan larangan mutlak menggambar makhluk bernyawa sebagai bentuk pertahanan akidah, sedangkan SuaraMuhammadiyah.id menampilkan kelonggaran hukum dengan pendekatan kontekstual dan argumentasi rasional. Perbedaan ini menunjukkan bahwa teks hadis tidak pernah hadir dalam ruang hampa, melainkan selalu dimediasi oleh ideologi, identitas kelembagaan, dan kepentingan diskursif.

Secara ideologis, Muslim.or.id banyak terinspirasi oleh pemikiran salafi yang cenderung menekankan pada kemurnian teks dan warisan ulama klasik tanpa banyak elaborasi kontekstual (A. M. R. Iqbal & Irma, 2020; 2020). Ini terlihat dalam penggunaan argumentasi tekstual, kutipan dari ulama terdahulu, dan visual yang memperkuat larangan melalui citra media kosong dan alat gambar. Sebaliknya, SuaraMuhammadiyah.id, sebagai corong resmi dari Muhammadiyah, memegang prinsip tarjih yang terbuka pada penalaran rasional dan kontekstualisasi hukum. Pendekatan *istiqrā' ma'nawī* yang mereka gunakan dalam menjawab pertanyaan hukum menunjukkan komitmen pada metode induktif—memahami makna larangan menggambar tidak hanya dari redaksi hadis, tetapi dari situasi historis, maksud normatif, dan kebutuhan zaman modern. Ideologi tarjih ini memberi ruang bagi artikulasi hukum Islam yang lebih lentur dan aplikatif (Akmaliah, 2020).

Dua bentuk *Framing* ini juga memperlihatkan bagaimana representasi hadis di era digital beroperasi dalam medan wacana yang kompetitif. Dalam hal ini, *Framing* berfungsi untuk membentuk narasi yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang suatu isu, mengalihkan perhatian kepada elemen-elemen tertentu dan mengesampingkan yang lain. Media digital menjadi arena produksi ulang otoritas keislaman, di mana hadis tidak lagi dimonopoli oleh lembaga formal seperti pesantren atau ormas besar, melainkan disirkulasikan dalam format digital oleh media berbasis komunitas atau ideologi tertentu (Qudsy et al., 2021). Dengan demikian, perbedaan pemaknaan atas hadis yang sama—sebagaimana dalam kasus ini—tidak hanya memunculkan perbedaan konsekuensi hukum, tetapi juga memperlihatkan fragmentasi otoritas dalam memahami Islam.

Implikasi dari analisis ini menunjukkan bahwa representasi hadis di era *new media* bukanlah proses pasif atau netral. Representasi tersebut tidak lain adalah praktik ideologis yang memperlihatkan relasi antara teks, kepentingan media, dan audiens yang dituju. Peristiwa yang sama, bahkan teks yang sama, dapat dimaknai berbeda dan menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda pula. Hal ini menjadi cermin bahwa dalam ekosistem digital, pemahaman keagamaan bukan lagi soal otoritas tunggal, melainkan negosiasi wacana yang dipengaruhi oleh siapa yang berbicara, dari mana ia bicara, dan bagaimana ia membongkai pesan keagamaan (Campbell & Golan, 2011). Di tengah pesatnya sirkulasi pengetahuan keislaman di dunia maya, kajian terhadap *Framing* dan ideologi menjadi krusial untuk memahami arah dan bentuk representasi Islam kontemporer.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa representasi pemahaman terhadap sebuah hadis, dalam hal ini hadis larangan menggambar makhluk hidup riwayat Al-Bukhārī No. 5495, dapat dibingkai secara berbeda oleh media Islam populer tergantung pada latar ideologi dan metode penalaran masing-masing. Muslim.or.id merepresentasikan hadis tersebut dalam kerangka pelarangan mutlak, sejalan dengan ideologi salafi yang menekankan kemurnian teks. Sementara itu, SuaraMuhamadiyah.id menafsirkan hadis dengan pendekatan kontekstual dan argumentatif, sesuai dengan prinsip tarjih Muhammadiyah yang terbuka pada rasionalitas dan kebutuhan zaman. Temuan ini memperkuat teori *Framing* William Gamson bahwa proses penyusunan pesan bukanlah tindakan netral, melainkan praktik representasi ideologis yang bertujuan membentuk persepsi dan konsekuensi sosial dari suatu isu keagamaan.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan media yang dianalisis, yaitu hanya terbatas pada dua media Islam daring, sehingga belum menggambarkan secara menyeluruh spektrum pemaknaan hadis di berbagai kanal digital lainnya. Selain itu, fokus pada satu hadis menjadikan generalisasi temuan ini relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas objek kajian baik secara tematik—dengan melibatkan hadis-hadis lain—maupun secara institusional—dengan meneliti lebih banyak media daring dengan latar ideologis yang berbeda. Pendekatan multidisipliner yang menggabungkan studi media, hermeneutika, dan sosiologi agama juga dapat memperkaya analisis representasi

keagamaan di ruang digital. Pada akhirnya, kajian hadis akan selalu menemukan kedekatan relevansi dan signifikansinya dengan perkembangan keilmuan dan wacana sosio-kultural mutakhir.

Referensi

- Akmaliah, W. (2020). The Demise of Moderate Islam: new media, contestation, and reclaiming religious authorities. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 10(1), 1–24. <https://doi.org/10.18326/ijims.v10i1.1-24>
- Campbell, H. A., & Golan, O. (2011). Creating digital enclaves: Negotiation of the internet among bounded religious communities. *Media, Culture & Society*, 33(5), 709–724. <https://doi.org/10.1177/0163443711404464>
- Eriyanto. (2009). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis teks Media*. LKiS.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. LKiS.
- Gamson, W. A., & Modigliani, A. (1989). Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power: A Constructionist Approach. *American Journal of Sociology*, 95(1), 1–37. <https://doi.org/10.1086/229213>
- Gamson, W. a, Croteau, D., Hoynes, W., & Sasson, T. (1992). Media Images and the Social. *Review Literature And Arts Of The Americas*, 18(1992), 373–393.
- Garwan, M. S. (2020). Shifting Meaning of the Hijrah Hadith in Economic Consideration on Social Media. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 21(2), 351–368. <https://doi.org/10.14421/qh.2020.2102-06>
- Hamzah, G. (2019). Reinterpretasi Hadis Larangan Melukis dan Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram (Hermeneutika Fazlur Rahman). *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 6(1), 73–92. <https://doi.org/10.31942/iq.v6i1.2728>
- Iqbal, A. M. R., & Irma. (2020). Religious Framing of new media technology: Islamic Salafi movement in Indonesia and its communal narratives of the internet. *Proceedings of the 1st International Conference on Recent Innovations*.
- Iqbal, A. M. Z. (2020). New media technology and religious fundamentalist movements: Exploring the internet use by Salafi Movement in Indonesia. *Proceedings of the 1st International Conference on Recent Innovations*.
- Jahroni, J., & Bakti, A. M. F. (202 C.E.). Contestation and Representation. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 17(2), 167–196. <https://doi.org/10.21274/epis.2022.17.2.167-196>
- Kriyantono. (2010). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana.
- Nabawi, G. P., Ikmaya Safitri, O., Setyoaji, S., & Fania, T. (2020). Praktik yang Tepat Menghidupkan Hadis Larangan Mengambil Gambar Pada Kehidupan Milenial. *AQWAL Journal of Qur'an and Hadis Studies*, 1(2), 29–37. <https://doi.org/10.28918/aqwal.v1i2.7061>
- Pangestu, P. P. (2021). Efektivitas Dakwah Hadis dalam Media Sosial : Analisis atas Teori Framing Robert N. Entman. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 6(1), 67–82.
- Purnama, Y. (2015). *Hukum Menggambar Makhluk Bernyawa*. Muslim.or.Id. <https://muslim.or.id/26684-hukum-menggambar-makhluk-bernyawa.html>
- Qudsy, S. Z., Abdullah, I., & Pabbajah, M. (2021). The superficial religious

- understanding in Hadith memes: Mediatization of Hadith in the industrial revolution 4.0. *Journal for the Study of Religions and Ideologies*, 92–114.
- Rahmatullah, A. (2010). *Studi Hadis dalam Pendekatan Analisis Framing*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Redaksi. (2017). *Hukum Membuat Patung Dan Melukis*. Suara Muhammadiyah. <https://web.suaramuhammadiyah.id/2017/04/12/hukum-membuat-patung-dan-melukis/>
- Rifai, A. (2021). Seni Dalam Perspektif Hadist (Kajian Ma`ani Perspektif Muhammadiyah). *Bayani*, 1(2), 129–142. <https://doi.org/10.52496/bayaniV.1I.2pp129-142>
- Rohmatullah, A. (2017). Analisis Framing Murray Edelman dalam Periwiyatan Ḥadīth bi al-Ma'nā. *Islamika Inside: Jurnal Keislaman Dan Humaniora*, 3(2), 243–264. <https://doi.org/10.35719/islamikainside.v3i2.60>
- Saprillah, S., Juhannis, H., Said, N., & Harun Al-Rasyid, H. (2020). Kontestasi Keagamaan dalam Masyarakat Muslim Urban. *Al-Qalam*, 26(1), 39–56. <https://doi.org/10.31969/alq.v26i1.844>
- Suri, K. P. (2023). Menggambar Animasi Dalam Tinjauan Kaidah Al Ashlu Fi Asyai Al Ibaha. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 148–164. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v5i2.106>
- Yusuf, F. (2016). *Larangan Visualisasi Dalam Konteks Gambar Nabi Muhammad SAW Studi Analisis Hadis Dan Historis* [Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta]. <http://repository.iq.ac.id//handle/123456789/624>
- Zain, M. I. H. (2018). Kontekstualisasi Hadis Larangan Menggambar Dengan Desain Grafis. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 4(1), 101–123. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v4i1.2843>